



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/61.1 /IV.03/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KONTRAK (NON PNS) PENERIMA HONORARIUM PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran honorarium tenaga kontrak Non PNS yang mengabdikan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Tenaga Kontrak (Non PNS) Penerima Honorarium Pada Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Nonfisik Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tenaga Kontrak (Non PNS) Penerima Honorarium Pada Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Diploma sebesar @ Rp. 1.200.000,-/per-bulan
 - b. Sarjana (S-1) sebesar @ Rp. 1.300.000,-/per-bulan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Juni 2019
Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 61-1 /IV.03/HK/2019
 TANGGAL : 7 Januari 2019

**DAFTAR TENAGA KONTRAK (NON PNS) PENERIMA HONORARIUM PADA
 PUSKESMAS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	PUSKESMAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	OKTA KAISAR SAPUTRA	RI KETAPANG	DIPLOMA TIGA (D3) KESEHATAN LINGKUNGAN
2.	MARGARETHA SUSILOWATI	RI KETAPANG	SARJANA (S1) KESEHATAN MASYARAKAT
3.	BAYU ASHARI	RI KETAPANG	DIPLOMA TIGA (D3) MANAJEMEN
4.	RIRIT MELISA	KALIANDA	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
5.	VERA RETNO ANGGRAENI	KALIANDA	DIPLOMA EMPAT (D4) KESEHATAN LINGKUNGAN
6.	AGUNG NUGROHO	KALIANDA	SARJANA (S1) KESEHATAN MASYARAKAT
7.	RIA FADILLA	NATAR	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
8.	MODITA AMALIYA	WAY URANG	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
9.	HUSEIN FEBRIONO	RI SRAGI	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
10.	DEWI ASRI	RI SRAGI	SARJANA (S1) EKONOMI
11.	LAUENSIA RESTANTIKA PUTRANTI	KARANG ANYAR	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI
12.	SARI ASTUTI	KARANG ANYAR	DIPLOMA TIGA (D3) KESEHATAN LINGKUNGAN
13.	IKKE ASMAWATI	RI SIDOMULYO	DIPLOMA TIGA (D3) KESEHATAN LINGKUNGAN
14.	RIZKY ADI KUSUMA	RI BAKAUHENI	DIPLOMA TIGA (D3) KESEHATAN LINGKUNGAN
15.	FAJRI	WAY SULAN	DIPLOMA TIGA (D3) KESEHATAN LINGKUNGAN
16.	RARA QORY ARCHELA	HAJIMENA	DIPLOMA TIGA (D3) GIZI

17.	TRI PUJI HARYONO	KATIBUNG	DIPLOMA TIGA (D3) KESEHATAN LINGKUNGAN
18.	AMIR MAULANA	RI BUMIDAYA	DIPLOMA TIGA (D3) KESEHATAN LINGKUNGAN
19.	LABIQA SHOFFI SHABRINA	RI SUKADAMAI	SARJANA (S1) ILMU GIZI
20.	RIDWAN ILHAM NUR ANWAR	RI PENENGAHAN	SARJANA (S1) KEPERAWATAN
21.	RAHMAD KHARISWAN	RI PENENGAHAN	DIPLOMA TIGA (D3) MANAJEMEN
22.	AYU KHOIRUNNISA	RI RAJABASA	DIPLOMA TIGA (D3) KEBIDANAN
23.	AYU NURMALINTANG	RI TALANG JAWA	SARJANA (S1) EKONOMI

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG/ERMANTO